

**PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT ATAS
PENEBAANGAN HUTAN ADAT DI DESA
GUGUK KABUPATEN MERANGIN**

**Oleh:
Lamria Sinaga
B10016220**

**Pembimbing Skripsi:
1. Yeni Erwita, S.H.,M.H
2. Suhermi, S.H.,M.H**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah pemberian sanksi pelanggaran adat atas penebangan hutan adat di Desa Guguk Kabupaten Merangin masih relevan, serta Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana peran Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk di Kabupaten Merangin terkait pelanggaran adat penebangan hutan adat di Desa Guguk Kabupaten Merangin. Menurut ketentuan hukum adat Desa Guguk penebangan hutan adat Desa Guguk merupakan pelanggaran berat dan harus diberikan sanksi adat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, untuk mengetahui sampai dimana hukum bekerja didalam masyarakat, sehingga dapat mengetahui kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Lokasi Penelitian ini yaitu terletak di Desa Guguk Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif yaitu penulis menggambarkan secara spesifik objek yang akan diteliti, yaitu Penyelesaian Pelanggaran Adat Atas Penebangan Hutan Adat Di Desa Guguk Kabupaten Merangin. Penebangan Hutan merupakan perbuatan yang sering dilakukan masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi di Hutan Adat Desa Guguk dimana pada tahun 1999 – 2020 telah terjadi pelanggaran adat Penebangan Hutan Adat sebanyak tiga kali, adapun yang menyebabkan penerapan sanksi adat Penebangan Hutan Adat Di Desa Guguk tidak berjalan relevan sebagaimana mestinya ialah faktor ekonomi dalam menerapkan sanksi adat karena dengan mempertimbangkan keadaan sosial dari keluarga pelaku pelanggaran sehingga para tokoh adat merasa iba / kasihan kepada pelaku. Peran Masyarakat adat terkait pelanggaran adat penebangan hutan adat Desa Guguk ialah 1. Pemetaan Kawasan Hutan Adat 2. Patroli Rutin 3. Pembuatan Peraturan Terkait 4. Pembuatan Batas Kawasan Hutan Adat

Kata kunci: Penyelesaian, Pelanggaran adat, Penebangan hutan adat,